



PUTUSAN

Nomor: 111 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI** ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/ tgl lahir : 40 tahun / 18 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Pejabat Mas C11/09 RT 001/006, Kelurahan
Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terpidana berada di luar tahanan :

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai berikut :

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI** selaku konsultan pengawas (Direktur CV. TRI BENTANG) bersama dengan **Dudi Imadudin** selaku Penyedia Barang dan Jasa (Direktur CV. FADILLAH), **Dirgana, ST,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat pembuat Komitmen, **Rahmat Supriyatna** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Netra Aris Ahadian** selaku ketua tim Penilai Akhir Pekerjaan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 1 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Pada tahun 2009, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, melaksanakan proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dengan nilai Proyek sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan APDN Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2009 ;

J) Bahwa berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 027/Kep.115-Org/2009, Tanggal 25 Februari 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan, Kabupaten Serang dengan Susunan Panitia sebagai Berikut :

1. M. Ronny N, ST.MM (Ketua Panitia) ;
2. Drs. Netra Aris Ahadian (Sekretaris Panitia) ;
3. Freddy Lamhot, S.ST.M.Si (Anggota) ;
4. Isqal Yasin (Anggota) ;
5. Asep Hamami (Anggota) ;

J) Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan kabupaten Serang, telah menetapkan Pemenang Pelelangan yakni CV. FADILLAH dengan Harga Penawaran sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 November 2009, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

Pekerjaan : Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampungan, Perpipaian dan Hidran Umum ;

Lokasi : Desa Talaga, Kacamatan Mancak ;

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 3.394.625,00
II	Pembuatan Sumur Artesis	Rp. 100.394.200,00
III	Pengadaan dan Pemasangan	Rp. 43.260.000,00
IV	Pompa	Rp. 39.415.371,43
V	Pembuatan Bak Penampung	Rp. 28.244.525,34
VI	Pekerjaan Hidran Umum	Rp. 27.264.139,42
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa	
	JUMLAH	Rp. 241.972.861,19
	PPN 10%	Rp. 24.197.286,12
	JUMLAH	Rp. 266.170.147,30
	BULATKAN	Rp266.170.000,00



**TERBILANG : DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA
SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH**

- J) Bahwa setelah ditetapkannya CV. FADILLAH sebagai pemenang proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7 November 2009 ;
- J) Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Sumur artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas, dalam hal ini adalah CV. TRI BENTANG yang direkturnya adalah Terdakwa (YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI) dengan nilai kontrak sebesar Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- J) Bahwa sebagaimana Kontrak Nomor: 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dirgana, ST. Dan Terdakwa . Yang isi dari kontrak kerja tersebut adalah :
1. Personil pekerjaan sampai dengan tiga bulan terhitung dari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009 ;
 2. Membuat laporan bulanan pekerjaan ;
 3. Menyediakan ATK ;
 4. Sewa kendaraan sepeda motor ;
 5. Biaya konsultan sebesar Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk 8 lokasi pekerjaan diantaranya Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
 6. Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan di lapangan ;
 7. Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu Direktur CV. FADILLAH dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;
- J) Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah :
1. Melakukan pengawasan pekerjaan Sumur Artesis ;
 2. Melakukan pengawasan pekerjaan Bak Penampungan ;



3. Melakukan pengawasan pekerjaan Perpipaan dan Hidran Umum ;
 4. Membuat laporan hasil pekerjaan kepada PPTK setiap bulannya ;
- J) Bahwa karena tugas pokoknya konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, maka Terdakwa membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK yaitu Rahmat Supriyatna, dan isi dari laporan tersebut merupakan laporan bobot pekerjaan yang merupakan laporan tahapan berupa prosentasi hasil pekerjaan yang dibuat dalam tiga tahap antara lain :
1. Tahap pertama dibuat tanggal 7 September 2009 isi laporan yaitu pekerjaan dengan bobot 33,324 % (pekerjaan baru mencapai 33,324 %) laporan berdasarkan dari RAB pekerjaan yang dibuat oleh CV Fadillah ;
 2. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2009, progres mencapai 55,196 % (pekerjaan sudah mencapai 55,196 %) acuan RAB ;
 3. Tahap ketiga pada tanggal 2 November 2009, progres mencapai 100% dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CV Fadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang tertunda diantaranya melaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurang mencukupi ;
 4. Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. FADILLAH telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan Harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu: Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni , MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
- J) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awal pelaksanaan Nomor: 760/86/BAPB-AW/DTRBP/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
 3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal nomor: 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 ;
 4. Berita Acara serah Terima Awal (PHO) Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa , dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni , MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
 5. Dan Surat Permohonan Pembayaran untuk Prestasi pekerjaan dari CV. FADILLAH Nomor: 007/SP-PHO/CV.FDL/XII/2009, Tanggal 02 November 2009 ;
Maka dilakukan pembayaran pekerjaan dengan Prosentasi Fisik 100% dan keuangan 95 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp173.010.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
- J) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan Akhir (PHO) Nomor : 010/SP-FHO/CV-FDL/XII/2009, Tanggal 29 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Dudi Imaduddin selaku Direktur CV. FADILLAH, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, yang pada pokoknya didampaikan bahwa sehubungan dengan masa pemeliharaan telah berakhir, Sdr. Dudi Imaduddin meminta agar segera dilakukan Penilaian hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), atas dasar surat permohonan tersebut Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo, melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi dilapangan cukup baik ;

Hal 5 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK), untuk itu Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) dapat dilakukan ;
- J) Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kontrak No: 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 2. Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/ DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni , MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
 3. Berita Acara Penilaian terhadap masa pemeliharaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO) Nomor: 760/046/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 01 Februari 2010 ;
Dilakukan pembayaran terhadap masa pemeliharaan 5 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp13.308.500,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- J) Berdasarkan pemeriksaan Fisik pada tanggal 23 November 2010 oleh Sdr. Edhi Hendarto, ST, (Ahli), atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :
 1. Mesin Pompa (Submersible Pump) yang digunakan adalah Merk Frnklin Elektrik kapasitas 2 HP 50 Hz 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan/ mendorong air dengan ketinggian maksimum 67 M, sedangkan menurut rencana, ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 M, yang harus menggunakan pompa 3 PK, Akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air ke atas jika ditempatkan pada kedalaman 84 M ;
 2. Dalam perencanaan, kedalaman Pipa Jambang dan Pipa saring Diameter 6" adalah 126 M. Karena pada kedalaman 120 M samapi dengan 185 M terdapat lapisan aquifer, kedalam 126 M termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi kedalaman yang hanya 95 M berarti tidak mencapai lapisan Aquifer dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;
 3. Penyambungan Listrik 6600 belum dilaksanakan ;

Hal 6 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. FADILLAH telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu: Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang yakni sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampung, Perpipaan dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang T.A 2009, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. DKI Jakarta II Nomor : SR-975/PW30/5/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan perincian :

Nilai Realisasi Pembayaran Rp266.170.000,00

Nilai realisasi Pekerjaan Sesuai dengan tujuan dalam Kontrak N I H I L

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah **Rp266.170.000,00**

Perbuatan Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **YOSSEP M.RIDWAN bin M. ASY'ARI** selaku konsultan pengawas (Direktur CV. TRI BENTANG) bersama dengan **Dudi**

Hal 7 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Imadudin selaku Penyedia Barang dan Jasa (Direktur CV. FADILLAH), **Dirgana, ST**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat pembuat Komitmen, **Rahmat Supriyatna** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Netra Aris Ahadian** selaku ketua tim Penilai Akhir Pekerja (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- J) Pada tahun 2009, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, melaksanakan proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dengan nilai Proyek sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2009 ;
- J) Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah menetapkan Pemenang Pelelangan yakni CV. FADILLAH dengan Harga Penawaran sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan Tanggal 03 November 2009 ;
- J) Bahwa setelah ditetapkannya CV. FADILLAH sebagai pemenang proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7 November 2009, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampungan,
Perpipaan dan Hidran Umum ;
Lokasi : Desa Talaga Kecamatan Mancak ;

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 3.394.625,00
II	Pembuatan Sumur Artesis	Rp. 100.394.200,00
III	Pengadaan dan Pemasangan	Rp. 43.260.000,00
IV	Pompa	Rp. 39.415.371,43
V	Pembuatan Bak Penampung	Rp. 28.244.525,34
VI	Pekerjaan Hidran Umum	Rp. 27.264.139,42
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa	
	JUMLAH	Rp. 241.972.861,19
	PPN 10%	Rp. 24.197.286,12
	JUMLAH	Rp. 266.170.147,30
	BULATKAN	Rp266.170.000,00
TERBILANG : DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH		

Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Sumur artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas, dalam hal ini adalah CV. TRI BENTANG yaitu Terdakwa (YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI) sebagai Konsultan Pengawasnya dengan nilai anggaran sebesar Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

J) Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dirgana, ST. dan Terdakwa , isi dari kontrak kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Personil pekerjaan sampai dengan tiga bulan dihitung dari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009;
2. Membuat laporan bulanan pekerjaan ;
3. Menyediakan ATK ;
4. Sewa kendaraan sepeda motor ;
5. Biaya konsultan sebesar Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk 8 lokasi pekerjaan diantaranya Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
6. Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan di lapangan ;
7. Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu Direktur CV. FADILLAH dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;

J) Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah :



1. Melakukan pengawasan pekerjaan Sumur Artesis ;
 2. Melakukan pengawasan pekerjaan Bak Penampungan ;
 3. Melakukan pengawasan pekerjaan Perpipaan dan Hidran Umum ;
 4. Membuat pelaporan hasil pekerjaan kepada PPTK setiap bulannya;
-) Bahwa karena tugas pokoknya konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, maka Terdakwa membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK, dan isi dari laporan tersebut merupakan laporan bobot pekerjaan yang merupakan laporan tahapan berupa prosentasi hasil pekerjaan yang dibuat dalam tiga tahap antara lain :
1. Tahap pertama dibuat tanggal 7 September 2009 isi laporan yaitu pekerjaan dengan bobot 33,324 % (pekerjaan baru mencapai 33,324 %) laporan berdasarkan dari RAB pekerjaan yang dibuat oleh CV Fadillah ;
 2. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2009, progres mencapai 55,196 % (pekerjaan sudah mencapai 55,196 %) acuan RAB ;
 3. Tahap ketiga pada tanggal 2 November 2009, progres mencapai 100% dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CV Fadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang tertunda diantaranya melaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurang mencukupi ;
-) Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. FADILLAHA telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/ 58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAHA), serta Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;



-) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :
1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awal pelaksanaan Nomor : 760/86/BAPB-AW/DTRBP/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 ;
 3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 ;
 4. Berita Acara serah Terima Awal (PHO) Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa , dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
 5. Dan Surat Permohonan Pembayaran untuk Prestasi pekerjaan dari CV. FADILLA Nomor : 007/SP-PHO/CV.FDL/XII/2009, Tanggal 02 November 2009 ;
 6. Maka dilakukan pembayaran pekerjaan dengan Prosentasi Fisik 100% dan keuangan 95 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp173.010.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah)
-) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah terima Pekerjaan Akhir (PHO) Nomor : 010/SP-FHO/CV-FDL/XII/2009, Tanggal 29 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Dudi Imaduddin selaku Direktur CV. FADILLAH, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, dimana dalam Surat tersebut sehubungan dengan masa pemeliharaan telah berakhir, Sdr. Dudi Imaduddin meminta agar segera dilakukan Penilaian hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), atas dasar surat permohonan tersebut Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo, melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009, dimana terhadap Penilaian Hasil Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi dilapangan cukup baik ;

2. Penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK), untuk itu Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) dapat dilakukan :

) Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009, tanggal 06 Agustus 2009 ;

2. Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa , dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;

3. Berita Acara Penilaian terhadap masa pemeliharaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO) Nomor : 760/046/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 01 Februari 2010 ;

4. Dilakukan pembayaran terhadap masa pemeliharaan 5 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp13.308.500,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

) Berdasarkan pemeriksaan Fisik pada tanggal 23 November 2010 oleh Sdr. Edhi Hendaro, ST, (Ahli), atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :

1. Mesin Pompa (Submersible Pump) yang digunakan adalah Merk Franklin Elektrik kapasitas 2 HP 50 Hz 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan/ mendorong air dengan ketinggian maksimum 67 M, sedangkan menurut rencana, ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 M, yang harus menggunakan pompa 3 PK, Akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air ke atas jika ditempatkan pada kedalaman 84 M ;

2. Dalam perencanaan, kedalaman Pipa Jambang dan Pipa saring Diameter 6" adalah 126 M. Karena pada kedalaman 120 M sampai dengan 185 M terdapat lapisan aquifer, kedalam 126 M termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi

Hal 12 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman yang hanya 95 M berarti tidak mencapai lapisan Aquifer dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;

3. Penyambungan Listrik 6600 belum dilaksanakan ;

J) Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. FADILLAH telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/ 58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni , MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang yakni sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampung, Perpipaan dan Hidran Umum di Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang T.A 2009, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. DKI Jakarta II Nomor : SR-975/PW30/5/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan perincian :

Nilai Realisasi Pembayaran Rp266.170.000,00

Nilai realisasi Pekerjaan Sesuai dengan tujuan dalam Kontrak N I H I L

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah **Rp266.170.000,00**

Perbuatan Terdakwa YOSSEP RIDWAN bin M. ASY'ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Hal 13 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI** selaku konsultan pengawas (Direktur CV. TRI BENTANG) bersama dengan **Dudi Imadudin** selaku Penyedia Barang dan Jasa (Direktur CV. FADILLAH), **Dirgana, ST**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat pembuat Komitmen, **Rahmat Supriyatna** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Netra Aris Ahadian** selaku ketua tim Penilai Akhir Pekerja (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan, yaitu seorang Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- J) Pada tahun 2009, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, melaksanakan proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dengan nilai Proyek sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan APDN Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2009 ;
- J) Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah menetapkan Pemenang Pelelangan yakni CV. FADILLAH dengan Harga Penawaran sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan Tanggal 03 November 2009 ;
- J) Bahwa setelah ditetapkannya CV. FADILLAH sebagai pemenang proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7 November 2009. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Sumur artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas, dalam hal ini adalah CV. TRI BENTANG yaitu Terdakwa (YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI) sebagai Konsultan Pengawasnya dengan nilai anggaran sebesar Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

J) Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dirgana, ST. dan Terdakwa , isi dari kontrak kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Personil pekerjaan sampai dengan tiga bulan dihitung dari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009;
2. Membuat laporan bulanan pekerjaan ;
3. Menyediakan ATK ;
4. Sewa kendaraan sepeda motor ;
5. Biaya konsultan sebesar Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk 8 lokasi pekerjaan diantaranya Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
6. Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan di lapangan ;
7. Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu Direktur CV. FADILLAH dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;

J) Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah :

1. Melakukan pengawasan pekerjaan Sumur Artesis ;
2. Melakukan pengawasan pekerjaan Bak Penampungan ;
3. Melakukan pengawasan pekerjaan Perpipaian dan Hidran Umur ;
4. Membuat pelaporan hasil pekerjaan kepada PPTK setiap bulannya;

J) Bahwa karena tugas pokoknya konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, maka Terdakwa membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK, dan isi dari laporan tersebut merupakan laporan bobot pekerjaan yang merupakan

Hal 15 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



laporan tahapan berupa prosentasi hasil pekerjaan yang dibuat dalam tiga tahap antara lain :

1. Tahap pertama dibuat tanggal 7 September 2009 isi laporan yaitu pekerjaan dengan bobot 33,324 % (pekerjaan baru mencapai 33,324 %) laporan berdasarkan dari RAB pekerjaan yang dibuat oleh CV Fadillah ;
2. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2009, progres mencapai 55,196 % (pekerjaan sudah mencapai 55,196 %) dengan acuan RAB ;
3. Tahap ketiga pada tanggal 2 November 2009, progres mencapai 100% dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CV Fadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang tertunda diantaranya melaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurang mencukupi ;

J) Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. FADILLAH telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa , dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni , MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;

J) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah terima Pekerjaan Akhir (PHO) Nomor : 010/SP-FHO/CV-FDL/XII/2009, Tanggal 29 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Dudi Imaduddin selaku Direktur CV. FADILLAH, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, dimana dalam Surat tersebut sehubungan dengan masa pemeliharaan telah berakhir, Sdr. Dudi Imaduddin meminta agar segera dilakukan Penilaian hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), atas dasar surat permohonan tersebut Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo, melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/57/BA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009, dimana terhadap Penilaian Hasil Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi dilapangan cukup baik ;
2. Penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK), untuk itu Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) dapat dilakukan ;

J) Sementara berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. FADILLAH telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan Harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 November 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu: Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua Dudi Imaduddin (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa , dan juga diketahui oleh Ir. H. Fachri Fathoni , MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai dimana berdasarkan pemeriksaan Fisik pada tanggal 23 November 2010 oleh Sdr. Edhi Hendarto, ST, (Ahli), atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :

1. Mesin Pompa (Submersible Pump) yang digunakan adalah Merk Frnklin Elektrik kapasitas 2 HP 50 Hz 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan/ mendorong air dengan ketinggian maksimum 67M, sedangkan menurut rencana, ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 M, yang harus menggunakan pompa 3 PK, Akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air ke atas jika ditempatkan pada kedalaman 84 M ;
2. Dalam perencanaan, kedalaman Pipa Jambang dan Pipa saring Diameter 6" adalah 126 M. Karena pada kedalaman 120 M samapi dengan 185 M terdapat lapisan aquifer, kedalam 126 M termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi kedalaman

Hal 17 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya 95 M berarti tidak mencapai lapisan Aquifer dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;

3. Penyambungan Listrik 6600 belum dilaksanakan ;

Perbuatan Terdakwa YOSSEP RIDWAN bin M. ASY'ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, tanggal 13 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI membayar pidana denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRB/2009 tanggal 03 November 2009 ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 November 2009 ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRB/2010, tanggal 01 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 906/BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;

Hal 18 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV. FADILLAH, CV. TRI BENTANG dan PT. JASA BINASARI MUSTIKA ;
- Uang tunai sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Box Listrik 1 Phase 16 Ampere ;
- 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Franklin Kapasitas 2 HP/PK (1,5 KW) ;
- 1 (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 9 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar formulis survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 November 2009 ;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep. DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 24/ Pid.Sus/ TPK/ 2011/PN.Srg., tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP M RIDWAN bin ASY'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

Hal 19 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
- b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 November 2009 ;
- c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 November 2009 ;
- d. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010 ;
- e. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
- f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV. TRI BENTANG dan PT JASA BINASARI MUSTIKA ;
- g. Uang tunai sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
- i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Franklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
- j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
- l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 November 2009;
- o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 19/PID.SUS /2012/ PT.BTN., tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal 20 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP M RIDWAN bin ASY'ARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 November 2009 ;
 - c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 November 2009 ;
 - d. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010 ;
 - e. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
 - f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV.TRI BENTANG dan PT JASA BINASARI MUSTIKA ;
 - g. Uang tunai sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
 - i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Franklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
 - j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;

Hal 21 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 November 2009;
- o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2349 K/PID.SUS/2012., tanggal 21 Agustus 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN bin M.ASY'ARI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No.19/PID.SUS/2012/PT.BTN., tanggal 12 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.24/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg., tanggal 23 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa YOSSEP M.RIDWAN bin M. ASY'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
- b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 November 2009 ;
- c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 November 2009 ;
- d. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010 ;
- e. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
- f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV.TRI BENTANG dan PT JASA BINASARI MUSTIKA ;
- g. Uang tunai sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
- i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Franklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
- j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
- l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 November 2009;
- o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 1/ PID.SUS.PK/2014/PN.SRG., jo Nomor:24/PID.SUS/TPK/2011/PN.SRG., jo Nomor: 19/PID.SUS/2012/PT.BTN., jo Nomor: 2349 K/PID.SUS/2012., yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 23 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2014 untuk dan atas nama Terpidana pada tanggal 17 Maret 2014 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal itu juga yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2349 K/PID.SUS/2012 tanggal 21 Agustus 2013 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2349 K / PID.SUS / 2012 tanggal 21 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 04 Maret 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam putusannya No. 2349 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 Agustus 2013, yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banten), dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 s/d. 56 alinea ke-1 (pertama) dan ke-2 (kedua) yang menyebutkan:

Alinea ke-1 : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. FARCHI FATHONI selaku KADIS Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan. Saksi MUHAMMAD RONY NATADIPRADJA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi RAHMAT SUPRIATNA Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi DIRGANA, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas yang pada pokoknya kesemuanya menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2009 di Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten terdapat proyek Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampung, Perpipahan dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan anggaran sebesar

Hal 24 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana alokasi khusus APBD Kabupaten Serang dan dari dana alokasi khusus tersebut yang terserap dan realisasinya adalah sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) bahwa tujuan dari pembangunan Sumur artesis, bak penampung, perpipahan dan hidran umum adalah terpenuhinya air bersih untuk masyarakat di pedesaan ;

Alinea ke-2 : Menimbang, bahwa perbuatan sdr saksi Netra Aris Ahadian Bin RB.

Kristopo, dengan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009, membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/046/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 2 Februari 2010, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang yakni sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Kesimpulan ahli WISNU INDRAWAN, AK dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah: jumlah kerugian keuangan negara atas pembangunan Sumur Athesis, Bak Penampung, Perpipaan Dan Hidrant Umum di Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Serang tahun anggaran 2009 sampai dengan pemeriksaan fisik tanggal 23 November 2010 adalah sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh juta rupiah). Demikian juga laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampung, Perpipaan dan Hidran Umum di Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang T.A 2009, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. DKI Jakarta II Nomor : SR-975/ PW30/5/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan perincian :

Nilai Realisasi Pembayaran Rp 266.170.000,00

Nilai realisasi Pekerjaan Sesuai

Hal 25 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan dalam Kontrak N I H I L

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 266.170.000,00

Sehingga dengan demikian unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi.

Dan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi selanjutnya pada halaman 57 yang menyebutkan:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Putusan Majelis Kasasi tersebut diatas adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum semestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 (1) huruf a, f dan h KUHP.

Demikian pula putusan Pengadilan Negeri dan putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya adalah menerapkan cara penafsiran unsur-unsur yang keliru terhadap sebutan melakukan kejahatan dengan adanya unsur melawan hukum menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara in casu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahwa cara penafsiran dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dan putusan kasasi yang demikian adalah keliru sebab Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa perbuatan setidak-tidaknya dalam perkara korupsi adalah perbuatan yang karena menurut keputusan perbuatan itu merupakan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat.

Bahwa selanjutnya cara penafsiran terhadap putusan kasasi No. 2349 K/Pid.Sus/2012 pada Majelis Kasasi berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Anggota lainnya. Perbedaan pendapat (*Disenting Opinion*) dalam perkara *a quo* seharusnya tidak terjadi. Persepsi majelis berbeda, sehingga tidak menghasilkan putusan yang maksimal. Adapun Anggota

Hal 26 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa dan memutus perkara yang berbeda dalam perkara ini adalah Prof. Dr. Mohammad Asikin, SH ;

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 21 Agustus 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. mengenai pidana yang dijatuhkan, berpendapat sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah bersifat Alternatif-subsidiaritas sehingga bilamana memilih dakwaan Kesatu seperti halnya yang dilakukan *Judex Facti* , maka harus kembali memperlakukan sistem dakwaan subsidiaritas. Oleh karena itu *Judex Facti* langsung menerapkan Pasal 3 tanpa mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Kesatu Primair maka putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menyatakan lebih dahulu bahwa dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti;
2. Alasan Terdakwa dalam memori kasasinya, pada prinsipnya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian sehingga tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
3. Tentang strafmaat, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa serta untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana, oleh karena itu kami usulkan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri.

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya memperhatikan keadaan pada diri pelaku yakni tingkat kesalahan, motif dan tujuan dilakukan perbuatan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Sayang pendapat ini tidak diikuti oleh Majelis lainnya, sehingga putusannya dianggap tidak sempurna.

II. KEBERATAN KE-DUA:

Bahwa fakta-fakta sehubungan dengan pembuktian Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah "strafbarehandeling (perbuatan yang dapat dipidana) dan karenanya patut dikaitkan dengan fakta-fakta keterangan saksi dan alat bukti lainnya, yaitu apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam kedudukannya selaku Direktur CV.

TRI BENTANG

Hal 27 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tindak pidana korupsi dalam perkara a quo adalah tidak berdiri sendiri, bahkan dalam unsur ke-2 haruslah terdapat unsur kesengajaan, sehingga apabila tidak ada "kesengajaan" dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka seseorang tidak layak untuk dipersalahkan sebagai telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, demikian pula dalam pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon PK./Terdakwa.

Unsur ini, yaitu "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", jelas mengandung unsur kesengajaan, dimana unsur kesengajaan ini baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan atau mental, dan atau harta kekayaan dari korban, dalam hal ini tentu saja dikaitkan dengan maksud untuk memperkaya orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Selanjutnya dalam pembuktian *Judex Facti* Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon PK. telah memberikan keuntungan kepada Sdr. DUDI IMANUDDIN sebesar Rp71.482.651,88 (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu delapan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak benar, karena tindakan dan kualitas yang dilakukan oleh Pemohon PK / Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN bin ASY'ARI sebenarnya sebagaimana fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon PK/Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN bin ASY'ARI selaku Direktur CV. TRI BENTANG menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai Jasa Konsultasi Pengawas untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dengan Nomor Kontrak: 906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 sedangkan CV. Fadillah dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Lelang Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009 baru mendapatkan kontrak kerja konstruksi Nomor: 906.4/ 057/ SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009, sehingga sangatlah mustahil SPK yang diterima oleh CV. TRI BENTANG lebih dahulu menerima SPK dibanding dengan CV. FADILLAH yang menjadi pemenang lelang dan penerima kontrak untuk pembangunan Sumur Artesis, Bak Penampungan, Perpipaan dan Hidran Umum ;

Hal 28 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



- b. Bahwa Pemohon PK/Terdakwa selaku Direktur menerima SPK sebagai Jasa Konsultasi Pengawas Kontrak: 906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 untuk jangka waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, maka SPK terakhir jatuh pada tanggal 11 Oktober 2009, sedangkan CV FADILLAH mengerjakan proyek pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampungan, Perpipa-an dan Hidran Umum dimulai tanggal 10 Agustus 2009 s/d. 07 November 2009 ;

III. KEBERATAN KE-TIGA:

Bahwa Pemohon PK/Terdakwa selaku Direktur CV. TRI BENTANG berdasarkan SPK Kontrak: 906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 adalah untuk 3 (tiga) paket pekerjaan, yaitu:

- a. Pembuatan pembangunan dan instalasi pengelolaan air bersih, Pelaksana Koperasi Bumi Persada No. Kontrak: 906.4/062/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009 lokasi proyek di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang ;
- b. Penyediaan sarana air bersih sistem Perpipa-an , pelaksana PT. PT. Rajif Putra No. Kontrak: 906.4/067/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 17 Juli 2009 lokasi proyek di Desa Pondok Kaharu, Kecamatan Ciomas ;
- c. Penyediaan sarana air bersih system Perpipa-an , pelaksana CV. Unggul Cipta Sarana No. Kontrak: 906.4/072/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 17 Juli 2009 lokasi proyek Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak ;

Bahwa ketiga proyek ini telah selesai dan tidak ada masalah dan telah selesai dengan Berita Acara Penilaian Awal Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Penilaian Akhir (FHO) yang dibuat oleh Pemohon PK/Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan kesaksian yang terungkap di persidangan, yaitu saksi Drs. NETRA ARIS AHADIAN bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA pada putusan halaman 58 saksi menerangkan, bahwa saksi ada mendatangi Pemohon PK. pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir (FHO) itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Pemohon PK. dalam berita acara tersebut sudah dalam proses penyidikan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka saksi Drs. Netra Ris Ahadian bin Rd. Kritopo Nayadibrata telah membuat dan menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2012. (bukti terlampir).

IV. KEBERATAN KE-EMPAT:



Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan a quo menyesatkan dan merugikan Pemohon PK ;

Bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Dameersem tentang kajian “*de auotonomie van het materiele strafrecht*” (otonomi dari hukum pidana material). Intinya apakah adanya harmoni atau disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum Tata Usaha Negara sebagai suatu cabang hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Demikian pula apakah pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.

Pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan *freies emerssen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut Jean Rivero dan Jean Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.



V. KEBERATAN KE-LIMA:

Bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH, pengertian "Menyalahgunakan kewenangan" sebagai unsure delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai butir 2 di atas, sebagai salah satu pendekatan limitative yang menghindari akibat-akibat luasnya pengertian tersebut untuk masuk dalam area hukum pidana, apalagi persoalan Freis Emerssen ini merupakan suatu Staatsbeleid yang tidak menjadi toetsing dari hukum pidana.

Bahwa dalam perkara dengan Pemohon PK. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tentang Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara lain berpendapat:

"Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan adalah untuk maksud atau tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang dijabatnya atau kedudukan selaku konsultan pengawas untuk pembuatan Sumur artesis di Desa Mancak tersebut".

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut di atas tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan yang benar dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah benar.

Bahwa Pemohon PK. selaku Direktur CV. TRI BENTANG berdasarkan SPK No. 906.4/489/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 adalah untuk 3 (tiga) paket pekerjaan, yaitu:

- a. Pembuatan pembangunan dan instalasi pengelolaan air bersih, Pelaksana Koperasi Bumi Persada No. Kontrak: 906.4/ 062/ SPK/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009 lokasi proyek di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang ;
- b. Penyediaan sarana air bersih sistem Perpipaan , pelaksana PT. PT. Rajif Putra No. Kontrak: 906.4/067/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 17 Julin 2009 lokasi proyek di Desa Pondok Kaharu, Kecamatan Ciomas ;
- c. Penyediaan sarana air bersih system Perpipaan , pelaksana CV. Unggul Cipta Sarana No. Kontrak: 906.4/072/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 17 Juli 2009 lokasi proyek Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak ;



Bahwa ketiga proyek ini telah selesai dan tidak ada masalah dan telah selesai dengan Berita Acara Penilaian Awal Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Penilaian Akhir (FHO) yang dibuat oleh Pemohon PK/Terdakwa.

VI. KEBERATAN KE-ENAM:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang memutus perkara ini tidak mempertimbangkan kesaksian yang terungkap dalam persidangan, yaitu saksi: Drs. NETRA ARIS AHADIAN bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA pada putusan halaman 58, saksi menerangkan: Bahwa saksi ada mendatangi Pemohon PK./Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Pemohon PK/Terdakwa tersebut sudah dalam proses penyidikan ;

Bahwa dari kesaksian Drs. NETRA ARIS AHADIAN bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA telah secara jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon PK. tidak pernah membuat Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) karena Surat Perintah Kerja (SPK) No. 906.4/489/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 bukan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. FADILLAH yang menjadi perkara tindak pidana korupsi, dan Pemohon PK/Terdakwa terpaksa menandatangani FHO tersebut.

VII. KEBERATAN KE-TUJUH:

Kekeliruan selanjutnya bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Kasasi belum sama sekali memberikan penjelasan secara benar perihal pengertian Keuangan Negara dan perekonomian Negara pada penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

a. Pengertian Keuangan Negara:

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat Negara baik pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

b. Pengertian perekonomian Negara.



Yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat.

c. Pengertian Korporasi.

Pengertian korporasi yang dimaksud ini adalah kesempatan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Dan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang terdapat dalam crime for corporation ataupun corporate criminal.

Bahwa berdasarkan uraian dan beberapa pengertian keuangan Negara, pengertian perekonomian Negara maupun pengertian korporasi yang benar menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya unsur-unsur yang dilaksanakan dalam dakwaan subsidair seharusnya tidak terbukti apabila mengacu pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan konsekwensi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus batal demi hukum.

VIII. KEBERATAN KE-DELAPAN:

Bahwa putusan Judex Juris/Majelis Kasasi dalam putusannya No. 2349 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 Agustus 2013, telah salah dan keliru, fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Kasasi tidak mengakomodasikan Pasal 197 huruf f dan h yang menjadi dasar hukum dari putusan.

Demikian pula penerapan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang keterangan alat bukti berupa saksi-saksi, surat, serta petunjuk telah diabaikan oleh Majelis Kasasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materiil yang menurut kepatutan yang menyusuk perasaan hati masyarakat banyak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003).

Disisi lain Majelis Judex Juris/Majelis Kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK. telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



No. 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yaitu menyangkut pemidanaan yang bertujuan adanya: Koreksi, edukasi, prepensi dan repsensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

IX. KEBERATAN KE-SEMBILAN:

Bahwa putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi dalam putusannya No. 2349 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 Agustus 2013, dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna dan merupakan putusan yang tidak cermat dan tidak hati-hati ;

Majelis *Judex Juris* tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang baik dan terarah. Tujuan pidana kiranya dapat disimak pula dalam Naskah Rancangan KUHP yang baru, hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman Tahun 1993 yang merumuskan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
3. Memasyarakatkan terpidana yang mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna ;
4. Membebaskan rasa tidak bersalah pada Terpidana ;
5. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

X. KEBERATAN KE-SEPULUH:

Bahwa Majelis *Judex Juris*/Kasasi dalam Putusannya No. 2349 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 Agustus 2013 telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan keputusan yaitu:

1. Sistem penerapan beban pembuktian yang diterapkan Majelis Kasasi semestinya harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) Jo. (4) dan (6) KUHP jo. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP.
2. Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna, mengikat atau memaksa, sehubungan dengan nilai kebenaran



pembuktian masing-masing alat bukti dalam Acara Pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas.

Meskipun banyak saksi dan keterangan para saksi meringankan yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

3. Ketentuan syarat materiil (keterangan Para saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 26, 27 KUHP menetapkan bahwa keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman, penglihatan, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK.)

Kesimpulan putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam "ANALISA UNSUR MELAWAN HUKUM", dan seharusnya putusan Judex juris tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Pemohon PK.

XI. KEBERATAN KE-SEBELAS:

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur melawan hukum, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan putusan *judex Juris* halaman 53 s/d. 58 mengenai penerapan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2009, tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat melawan hukum karena terbukti apa yang dilakukan Terdakwaa disini tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Terdakwa bukan medepleger maka terbukti pula bahwa Terdakwa bukan dader atau pembuat/pelaku tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau vrijspraak.

XII. KEBERATAN KE-DUA BELAS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan keputusan, karena menurut ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHP, bahwa surat putusan pidana memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Majelis hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi semata, tidak berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis hanya mengambil poin-poin yang merugikan Terdakwa/Pemohon PK.

Disisi lain dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Majelis Hakim Kasasi wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna (onvoeldoende gemotiverd). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 serta pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung RI (PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH) dalam makalahnya mengemukakan sebagai berikut:

"Hakim (Majelis Kasasi) pada Mahkamah Agung harus dapat melakukan *Judicial Control* atau *Rechterlijke Controle* demi terciptanya perundang-undangan yang baik (*voor een goede wetgeving*) dalam Negara Hukum Republik Indonesia."

Dalam hal ini Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Peninjauan Kembali sebagai pengemban kedaulatan hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan yuridis. Disamping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan dan menerapkan perundang-undangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan, in heren (tidak terpisahkan dan melekat pada fungsinya dan sesuai dengan teori dan praktek pengadilan, bahwa hakim harus melakukan hak menguji formil maupun materiil terhadap hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkannya, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Hal 36 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali formal dapat diterima, di mana Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHP telah hadir sesuai Berita Acara Peninjauan Kembali tanggal 02 April 2014 ;

Bahwa Pemohon mengajukan alasan bahwa Mahkamah Agung adanya Kekhilafan Hakim/kekeliruan yang nyata, di mana Pemohon telah menyertakan pula 2 alat bukti yang diberi tanda PK-1 dan Pk-2 ;

Bahwa bukti tersebut dimaksudkan sebagai Novum, ternyata tidak dapat dibenarkan, karena Peninjauan Kembali tersebut sebagai pernyataan dari Netra Aris Ashadian bin Raden Kristopo Nayadibrata, tertanggal 23 Juli 2012, padahal yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi ;

Bahwa terhadap alasan Pasal 263 ayat (2) huruf c dapat dibenarkan karena unsur ke-2 melawan hukum menurut Mahkamah Agung tidak terbukti, karena Mahkamah Agung menerima perbuatan melawan hukum sebagai disparitas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tersebut ;

Bahwa karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari dakwaan ke-1 Primair tersebut dan karenanya Majelis akan memeriksa dakwaan Subsidair ;

Bahwa ternyata seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti di mana Pemohon selaku Konsultan Pengawas/Direktur CV. TRI BENTANG telah tidak melakukan tugasnya/fungsinya sehingga dianggap sebagai tidak menggunakan kewenangannya/kekuasaannya yang ada padanya sebagai Konsultan Pengawas, padahal hal tersebut melekat pada dirinya dalam proyek pembangunan Sumur Artises, Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang tersebut, di mana pemohon adalah Pengawas dengan nilai kontraknya Rp49.819.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) pertanggal 14 Juli 2009 yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon dan Dirgana ST selaku kuasa pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut ;

Bahwa Pemohon telah menguntungkan diri sendiri / orang lain / korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan/kesepakatan/sarana yang ada padanya dengan jabatan/kedudukannya selaku konsultan pengawas tersebut ;

Hal 37 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pemohon dapat dipersalahkan sebagaimana dikemukakan Pengadilan Negeri dengan putusannya tertanggal 23 Mei 2012 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dengan putusannya bertanggal 21 September 2013 yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pemohon dipidana dengan pidana penjara sesuai putusan *Judex Facti* tersebut ;

Bahwa atas alasan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan, memenuhi Pasal 263 ayat (2) huruf c, maka putusan *Judex Juris* dirubah dan Pemohon tetap dipidana lebih rendah dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I,

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Terpidana YOSSEP M. RIDWAN bin M. ASY'ARI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No/2349 K/PID.SUS/2012., tanggal 21 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No.19/PID.SUS/2012/PT.BTN., tanggal 12 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.24/ Pid.Sus/ TPK/ 2011/ PN.Srg., tanggal 23 Mei 2012 ;

Hal 38 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014



MENGADILI KEMBALI,

1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP M.RIDWAN bin M. ASY'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 November 2009 ;
 - c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 November 2009 ;
 - d. 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010 ;
 - e. 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
 - f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV.TRI BENTANG dan PT JASA BINASARI MUSTIKA ;
 - g. Uang tunai sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
 - i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Franklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
 - j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
 - l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
 - m.1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
 - n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 November 2009;
 - o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 September 2014** oleh **Dr. H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd/ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani SH., CN.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)

NIP.195904301985121001.

Hal 40 dari 40 hal Put. No.111 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)